LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR 001 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat DISKOMINFO Kota Pontianak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik

sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	DASAK HUKUWI FENGECUALIAN INFORWASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTO
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbu kaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) d. Perpres No 16 Tahun 2018 yang diubah menjadi Perpres No 12 Tahun 2021	b. Membuka rahasia perusahaan.c. Terhambatnya proses penilaian	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. b. Melindungi kerahasiaan perusahaan. c. Menjaga objektifitas penilaian dokumen.	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa.
2	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	dijamin oleh Undang-Undang.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa.	Setelah penandatanganan kontrak
3	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran.	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.	Terbatas, sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
4	Nota Dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Perka ANRI No.5 Tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas c. Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara.	a. Melindungi rahasia jabatandan rahasia negara. b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Mengikuti jadwal retensi arsip
5	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas Pelapor b. Dokumen Pengaduan Masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf a)	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.	b. Masyarakat tidak ragu melaporkan.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Wali Kota b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai
6	Notulen Rapat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j)	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia.	Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan
7	Data Detail Pendapatan dan Data Detail Belanja Daerah pada Aplikasi Meriam Karbit (Bagian Administrasi Pembangunan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 huruf d dan e)	Membuka rahasia jabatan	Melindungi rahasia jabatan karena menyangkut tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.	Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan

8 Data Detail Paket Pekerjaan pada Aplikasi Eprogres (Bagian Administrasi Pembangunan)	-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 huruf d dan e) -Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23)	-Membuka rahasia jabatanDapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.		Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan.
9 Data kasus yang masih dalam peradilan (TUN, Perdata) (Bagian Hukum)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan	Sampai putusan inkracht
10 LHP yang terkait Pemerintah Kota Pontianak.	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. 3. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. 4. Pasal 37 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008.	Apabila dibuka berakibat : 1. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 2. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.	Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan: 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar. Harus ditutup karena: 1. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit 2. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat 3. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.	Menjadi kewenangan Wali Kota Pontianak.

11 Laporan Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK.	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008. 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008. 3. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008. 4. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014.	Apabila dibuka dapat berakibat : 1. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 2. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.	Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat : 1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan. 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar. Harus ditutup karena : 1. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit 2. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat 3. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota Pontianak dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12 KKP yang terkait Pemerintah Daerah.	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. 3. Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Pasal 37 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Administrasi Pemerintah. 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1.	Apabila dibuka dapat berakibat : 1. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 2. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.	Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan: 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar. Harus ditutup karena: 1. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit 2. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat. 3. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.	Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

13	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	1. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. 2. Pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010.	Apabila dibuka dapat berakibat : 1. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 2. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.	Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan: 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar. Harus ditutup karena: 1. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit. 2. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat. 3. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.	Menjadi kewenangan Wali Kota Pontianak.
14	Informasi yang terkait pribadi.	1. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008. 2. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010.	Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
15	Kertas kerja/dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008. 2. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010.	Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.

	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf.	1. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008. 2. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010.		Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
17	Dokumen pengaduan masyarakat	Negara dan Reformasi Birokrasi Republik	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. b. Masyarakat enggan menyampaikan pengaduan.	a. menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan. b. masyarakat tidak ragu melakukan pengaduan.	Atas persetujuan bersangkutan
	Data Pelaku Usaha (Profil Perusahaan yang terdata pada perizinan PTSP)	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4).	perusahaan.	a. menjaga kerahasiaan perusahaan. b. menjaga iklim industri agar kondusif. c. melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. tidak terbatas b. informasi hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
19	Dokumen rekomendasi perizinan	Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h).	penerbitan rekomendasi izin.	Menjaga independensi dan objektivitas penerbitan izin.	a. selama dokumen masih berlaku. b. informasi hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
	Data Identitas Pelaku, Korban, Saksi, Dokumentasi Konflik serta Kronologis Kejadian yang termuat pada Laporan Penanganan Konflik		keamanan Negara. b. Membahayakan sistem Intelijen Negara. c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan fungsi Intelijen. d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara. b. Melindungi Sistem Intelijen Negara. c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen. d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	-25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. -Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4).
	Dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengandung informasi yang dikecualikan, sepanjang mengenai: a. Data kepemilikan tanah b. perkiraan nilai tanah c. trase atau basic design konstruksi fisik d. dokumen penganggaran/informasi ganti kerugian tanah	Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	Akan membuka data pribadi. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.	melindungi kerahasiaan data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah, trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan. mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi. sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan izin dari instansi yang memerlukan tanah.

22	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, yang dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j). b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1). c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia.	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
23	Data Laporan Wajib Pajak Daerah (omzet wajib pajak)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103).	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha.	Melindungi kerahasian wajib Pajak	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
24	Piutang Wajib Pajak Daerah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103).	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha.	Melindungi kerahasian wajib Pajak	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
25	Pembayaran Wajib Pajak Daerah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103).	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha.	Melindungi kerahasian wajib Pajak	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
26	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i). b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32. c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50.	pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
27	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD (Barang Milik Daerah)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i). b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32. c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50.		Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
28	Dokumen kepemilikan Barang yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan sertifikat tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i). b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32.	pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit
29	Dokumen Laporan Keuangan yang Belum diaudit	a. Permendagri Nomor 77 tahun 2020. b. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Pasal 17 huruf i).	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan

30	Data retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan			rahasia	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
31	Data Hasil Pengujian Kendaraan (KIR)			rahasia	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
32	Data status Kesehatan Pasien by Name	Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17).	Mengungkap rahasia pribadi beserta keluarganya dan menimbulkan gejolak di masyarakat.	Menjaga privasi pasien	Terbatas, kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis.
33	Data dan Dokumen Rekam Medis	Kedokteran pasal 47 dan 48; b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan		dan kerahasiaan medis pasien	Terbatas, kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis / Perintah pengadilan untuk kepentingan penegakan hukum.
34	Daftar sengketa aset di lingkungan dinas Kesehatan; dan perkara yang masuk dalam persidangan	angka 1 dan angka 2).	Informasi terkait barang inventaris akan menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan gejolak di masyarakat.	3 0	Terbatas, kecuali atas izin instansi
35	Dokumen terkait fasilitas Kesehatan dan hasil visitasi fasilitas pelayanan Kesehatan : calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), laboratorium, klinik			kesehatan	Tidak terbatas kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis

36	Data dan Dokumen Rekam Medis	a. UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; b. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf m dan r; Pasal 32 huruf i; Pasal 38 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap rahasia kedokteran, hak privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis pasien.	Menjaga rahasia kedokteran, hak privasi dan kerahasiaan medis pasien	Terbatas
37	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	a. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf m dan r; Pasal 32 huruf i; Pasal 38 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3; d. Peraturan Menteri Kesehatann Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 20 ayat 2; e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 177 ayat 1 dan 2; f. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 19 ayat 4; g. Permenkes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu	Mengungkap rahasia kedokteran, hak privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis pasien.	Menjaga rahasia kedokteran, hak privasi dan kerahasiaan medis pasien	Terbatas, kecuali atas permintaan pasien/keluarga kepada RS, dan/atau kebutuhan pemeriksaan.
38	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh peminta informasi.	Data pribadi /anggota perpustakaan terjaga keamanan dan kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis
39	Arsip permanen (statis) yang berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses, Arsip Dinamis memiliki sifat terbatas, rahasia dan sangat rahasia	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66		Keterbatasan hak akses kecuali: a. Tidak menghambat proses penegakan hukum. b. Tidak mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha. c. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara. d. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya. e. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri. f. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional. g. Tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum. h. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi. i. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.	Permanen

40	Pengawasan Kearsipan terkait Sanksi	Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Kerahasiaan lembaga pemerintah terjaga	5 Tahun
41	Naskah Dinas dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia	Perwa Nomor 9 Tahun 2024 Bab VI Pasal 11 tentang Kode Klasfikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;	Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Kerahasiaan lembaga pemerintah terjaga	Sesuai dengan ketentuan
42	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.		Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
43	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Pontianak yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Pontianak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h, dan i b. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i c. UU No. 14 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif.	20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan.
44	SPJ Keuangan berikut lampirannya dokumen anggaran dan otoritasnya	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Terganggunya kepentingan perlindungan hak. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan.	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses perlindungan hukum. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar.	Selama masih berlaku
45	Nota Dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu kaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Perka ANRI No.5 Tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas c. Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara.	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara. b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Mengikuti jadwal retensi arsip
46	Data Pribadi Anggota Dewan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1) c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia.	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
47	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah).	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis
48	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi terkaitan pribadi dengan yang hak.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis
49	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. b. Bertentangan engan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis

	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
51	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) b. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; c. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis
52	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka Pepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
53	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
54	Dokumen Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
55	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
56	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)		Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan.
	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
59	Hasil Tes Kompetensi CAT Pejabat Struktural OPD: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan).

60	Data Nilai Peserta Ujian di Pemerintahan Kota Pontianak: a. Ujian Dinas b. Ujian KPPI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
61	Daftar nilai SKP ASN	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Diketahuinya rahasia pribadi seorang PNS	Terlindunginya data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia	Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis.
62	Gaji dan tunjangan ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
63	Rencana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
64	Detail Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 17 huruf (e) angka 4)	Dapat mengganggu kestabilan kinerja pagu anggaran	Mencegah terjadinya proses persaingan usaha yang tidak sehat.	Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
65	Identitas anak dan perempuan baik sebagai korban, saksi, dan pelaku kejahatan	a. Undang-Undang Dasar Tahun 45 Pasal 28b ayat 2, Pasal 30 ayat 1 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka an Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf c) d. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlin dungan Saksi dan Korban, (Pasal 5 ayat 1 huruf i) e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlin dungan Anak, (Pasal 17 ayat 2) f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak perdana perdagangan orang,(pasal 1 ayat 5,7,8), (Pasal 5,6,7)	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam (mengganggu kondisi psikologis). Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis).	Melindungi hak pribadi Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi.	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan/atau atas izin yang bersangkutan secara tertulis di atas materai.
66	Identitas Korban <i>Bullying</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (pasal 76 huruf c)	(mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi.	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai atau sampai pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.
67	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Kandung. Calon Anak Angkat Meliputi: a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya.	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya.	Hanya untuk anak yang bersangkutan, orang tua kandung dan orang tua angkat, dan untuk keperluan audit atau pemeriksaan atas persetujuan yang bersangkutan secara tertulis.

68	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti			Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya	Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan.
69	Data pribadi Penghuni Pusat Layanan Terpadu dan Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi penerima manfaat dalam PLAT dan UPRS tidak terjaga kerahasiaannya.		Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan.
70	Data pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau pengguna layanan, berupa : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga b. Alamat c. Nomor HP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi tidak terjaga kerahasiaannya dan tidak terjaga privasi yang bersangkutan.	terjaga privasi yang bersangkutan.	Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan.
71	Data perizinan SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha)		perusahaan. 2. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 3. Untuk menghindari	Menjaga kerahasiaan perusahaan. Menjaga iklim industri agar kondusif. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat.	Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan.
72	Data Kerentanan dan potensi ancaman Sistem Elektronik	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j	Dapat mengganggu sistem keamanan informasi	Menjaga sistem keamanan informasi	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
73	Data pribadi pelapor dalam sistem pengaduan publik di Aplikasi LAPOR!	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf g dan h). b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat menganggu kenyamanan dan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor pengaduan pelayanan publik di Kota Pontianak.	Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan
	Data Pribadi pemohon data dan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf g dan h). b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi termohon	Terbatas, apabila diizinkan oleh pemohon
75	Daftar Nama sub domain berjenis layanan khusus		Dapat mengganggu keamanan nasional dan disalahgunakan atau diinterpretasikan secara keliru oleh pihak tertentu.	Perlindungan data pribadi, dan keamanan nasional	Terbatas apabila diizinkan oleh OPD terkait
76	daftar akses vpn data center	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.	Dapat meningkatkan risiko terhadap kebocoran atau akses tidak sah terhadap informasi sensitif atau rahasia.	Melindungi akses secara penuh ke data center	Terbatas apabila diizinkan oleh Dinas Kominfo

77	Akses panel pengelolaan domain pontianak.go.id	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.	Dapat menjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan penamaan sub domain.	Melindungi dalam pengendalian pengelolaan penamaan sub domain	Tertutup
78	daftar list pengelolaan ip server private	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE.	Dapat menjadi celah kebocoran akses server.	Menjaga keamanan akses operasional server	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
79	Data User/Akses Pengguna CCTV, Data Pemohon Layanan Akses CCTV dan Data Rekaman CCTV	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE. c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.	Dapat mengganggu pengelolaan layanan. Dapat mengungkap data pribadi. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi atau pengawasan yang tidak etis.	Melindungi keamanan dalam pengelolaan CCTV. Melindungi data pribadi. Melindungi pengawasan dengan terkendali.	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
80	Data Pribadi Pengguna Coworking Space/Startup Hub dan Pontive Center	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c, g dan h). b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
81	Data Pergantian UDID Aplikasi Hadir dan Data Pengguna Aplikasi Hadir	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c, g dan h). b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi ASN dan mengganggu pengelolaan sistem.	Melindungi data pribadi dan keamanan sistem informasi	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
	Akun Aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE, Perwa No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE.	Dapat Mengancam dan mengganggu Keamanan Sistem Elektronik.	Melindungi Keamanan Sistem Informasi	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
83	Data Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan/Aplikasi khusus	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Perpres No.95 Tahun 2018- SPBE,	Dapat mengancam dan mengganggu Keamanan Sistem Elektronik.	Melindungi Keamanan dan pengelolaan Sistem Informasi	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan

84	Data Pengguna Email ASN dan alamat email ASN	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	- Bahaya Phising - Melindungi data pribadi pengguna	perangkat kerja dan jaringan	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
85	Data Pengguna layanan Sertifikat Digital	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Dapat mengungkap data pribadi, Nama, email, NIP dan NIK.		Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
86	Data hasil penetrasi/uji kerentanan sistem dan jaringan	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. g. Regulasi Keamanan Data GDPR/HIPAA.	Melindungi Keamanan informasi dan cybersecurity.		Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan

87	Data aduan insiden siber	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. g. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen.	Dapat memperburuk tingkat keparahan insiden siber pada sistem elektronik yang terdampak.	Insiden dapat ditangani oleh tim CSIRT tanpa ada interferensi dari pihak lain. Mencegah insiden meluas ke sistem elektronik lain. Mencegah terjadinya pengulangan insiden siber yang sama.	Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan
	Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan dan Berita Acara Pengambilan Sampel oleh UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pontianak pada Aplikasi Polis Pontianak	Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen.	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin klien yang bersangkutan
	Data pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat rahasia	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin yang bersangkutan
90	Data pribadi peserta didik		Mengungkapkan data pribadi dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal, membuka akses penyalahgunaan.	Keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya dapat dihindari	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin wali siswa yang bersangkutan
91	Data dispensasi nikah	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan atas izin yang bersangkutan
92	Data susunan keluarga pensiun	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, atas izin yang bersangkutan
93	Data domisili usaha	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, untuk keperluan internal
94	Data masyarakat kurang mampu	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, untuk keperluan internal
	Data surat pernyataan untuk masuk TNI/POLRI	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, untuk keperluan internal
96	Notulensi hasil mediasi masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan
97	Data surat keterangan ahli waris	Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga data rahasia pribadi seseorang	Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan atas izin seluruh ahli waris

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Edy Purwanto, SE., ME	Ketua Tim Pertimbangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		_	Kota Pontianak	

2	Vivi Salmiarni, S.Sos.,M.A.P	Sekretaris Tim Pertimbangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	
3	Ashari Giza Putera, SE, MM	Anggota Tim Pertimbangan	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	
4	Ferry Abdi, SH., M.H	Anggota Tim Pertimbangan	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	
5	Aries Suganda, SE, ME	Anggota Tim Pertimbangan	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	
6	Yudha Noviansyah, SE, ME	Anggota Tim Pertimbangan	Inspektorat Kota Pontianak	
7	Suci Lukitowati, SP.MA	Anggota Tim Pertimbangan	Universitas Tanjungpura	
8	M. Suryadin, SE.,MM	Anggota Tim Pertimbangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	_
9	Fitri Fidyasari, S.I.Kom	Anggota Tim Pertimbangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pontianak

Drs. ZULKARNAIN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 19660127 198603 1 009